



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Terhadap Investor Peer To Peer Lending Dalam Kasus Dana Syariah Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Ilham Ramadhani¹, Yuniar Rahmatiar², Muhamad Abas³

¹Universitas Buana Perjuangan Karawang, Karawang, Indonesia, Hk22.ilhamramadhani@mhs.ubpkarawang.ac.id

²Universitas Buana Perjuangan Karawang, Karawang, Indonesia, Yuniar@ubpkarawang.ac.id

³Universitas Buana Perjuangan Karawang, Karawang, Indonesia, muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

Corresponding Author: Hk22.ilhamramadhani@mhs.ubpkarawang.ac.id¹

Abstract: *Technological advancements have opened broader access to investment, including through P2P lending platforms. A growing entity in this area is Dana Syariah Indonesia, which offers Sharia-compliant property project funding. However, since October 2025, thousands of investors have defaulted, resulting in significant losses and raising allegations of Ponzi schemes and fictitious projects. This research uses a normative juridical method with a qualitative approach. P2P lending investors have the right to protection as stipulated in Article 4 of the Consumer Protection Law. Consumer protection efforts can be through litigation or non-litigation. Dana Syariah Indonesia, as a business actor, is obligated to provide restitution and is held accountable through civil, administrative, and criminal proceedings for providing misleading information, failing to fulfill investment promises, and causing losses to consumers.*

Keyword: *P2P Lending, Dana Syariah Indonesia, Investors*

Abstrak: Perkembangan teknologi telah membuka akses yang lebih luas terhadap investasi, termasuk melalui platform P2P Lending. Entitas yang berkembang di bidang ini adalah Dana Syariah Indonesia, yang menawarkan pendanaan proyek properti berbasis prinsip syariah. Namun, sejak Oktober 2025, terjadi gagal bayar terhadap ribuan investor yang menimbulkan kerugian signifikan serta memunculkan dugaan adanya praktik skema Ponzi dan proyek fiktif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Investor P2P Lending memiliki hak atas perlindungan yang sudah diatur Pasal 4 UUPK. Upaya perlindungan terhadap konsumen dapat melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Dana Syariah Indonesia sebagai pelaku usaha wajib memberikan restitusi, dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, maupun pidana karena telah memberikan informasi yang menyesatkan, tidak memenuhi janji investasi, serta menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Kata Kunci: *P2P Lending, Dana Syariah Indonesia, Investor*

PENDAHULUAN

Yang dimaksud dari negara berkembang dan negara maju adalah dapat memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan produk yang kreatif dan inovatif. Indonesia sedang mengalami situasi revolusi industri 4.0 yaitu seluruh rangkaian dilaksanakan melalui sistem berbasis digital yang terintegrasi dan berbasis digital (S. Manaria, 2022). Teknologi digital membawa perubahan besar terhadap manusia dalam semua aspek, tidak terkecuali dalam dunia investasi. Dalam beberapa tahun terakhir, digitalisasi telah memungkinkan akses yang lebih untuk berinvestasi melalui aplikasi dan platform online. Kemajuan teknologi ini telah membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam investasi, yang sebelumnya mungkin tampak rumit dan tidak terjangkau (et.al, 2024).

Investasi adalah salah satu keputusan penting dalam pengelolaan keuangan, baik individu, perusahaan, maupun institusi. Keputusan investasi yang tepat dapat mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis serta memastikan alokasi sumber daya yang efisien. Pengambilan keputusan investasi memerlukan analisis yang mendalam dan terstruktur untuk mengurangi resiko investasi, memaksimalkan keuntungan dan memastikan hasil yang sesuai dengan tujuan strategis (Susanti Widhiastuti, 2024).

Tujuan berinvestasi adalah mengurangi dampak inflasi dan bertujuan untuk mengurangi beban pajak. Semakin besar resiko dari suatu investasi maka semakin besar juga keuntungan yang didapatkan dari investasi tersebut dan sebaliknya. Dengan berinvestasi seseorang dapat merencanakan masa depannya agar tetap terjamin, dan menjamin kehidupan keluarganya menjadi lebih baik (Paningrum, 2022).

Investasi dapat dibedakan menjadi 2 bentuk yaitu surat berharga atau sekuritas (financial asset), seperti deposito atau dilakukan dipasar modal seperti saham, obligasi, dan peer to peer. Kemudian ada investasi pada aktifitas real (real asset) seperti pendirian rumah, tanah, emas, ruko, dan pembukaan perkebunan (Ulirrahmi, 2023).

Perbedaan investasi Financial Asset dan Real Asset yaitu aset yang menjadi objek investasi dapat dikategorikan berwujud dan tidak berwujud, sedangkan investasi Real Asset hanya berwujud saja. Kemudian yang kedua yaitu dana yang diperlukan, investasi Financial Asset dapat menggunakan dana yang lebih sedikit dibanding investasi Real Asset yang memerlukan dana lebih banyak (Wulandari, 2017).

Investasi P2P *Lending* merupakan bentuk investasi yang beroperasi melalui mekanisme pendanaan berbasis teknologi, dimana pemberi pinjaman atau investor dan peminjam dipertemukan secara langsung melalui platform online. Dengan sistem ini, seseorang atau badan usaha yang membutuhkan modal dapat memperoleh pinjaman tanpa harus melalui bank. Investor dapat menyalurkan dananya untuk mendapatkan imbal hasil berupa bunga atau bagi hasil. Regulasi utama yang mengatur P2P *Lending* adalah peraturan OJK Nomor Tahun 2022 kemudian diperkuat dengan POJK Nomor 40 tahun 2024.

Regulasi ini secara ketat mengatur berbagai aspek operasional seperti perizinan, pengawasan, batas maksimum pendanaan, pengendalian resiko, kualitas pendanaan, perlindungan konsumen dan data.

Investasi P2P *Lending* adalah jenis investasi dengan resiko menengah hingga tinggi. Ada beberapa resiko dari investasi P2P *Lending* yaitu :

- a) Resiko gagal bayar, adalah peminjam tidak dapat atau tidak mau melunasi pinjamannya. Dalam kasus ini, pendana bisa kehilangan sebagian atau seluruh modal yang diinvestasikan.
- b) Likuiditas, adalah dana yang telah disalurkan terikat dalam tenor pinjaman, jadi tidak bisa mencairkan sewaktu-waktu sebelum tenor berakhir
- c) Resiko platform, platform penyelenggara P2P *lending* mengalami masalah operasional, pailit, atau bahkan penipuan (Indonesia C. B., 2026).

Dana Syariah Indonesia merupakan sebuah platform *Financial Technology* bergerak dalam bidang *Peer to Peer financing* yang fokus pada pendanaan dan pembiayaan usaha proyek properti. Perusahaan berdiri pada tahun 2017, Dana Syariah Indonesia tercatat sebagai penyelenggara resmi di Otoritas Jasa Keuangan sejak 8 Juni 2018, dan memperoleh izin operasional penuh dari OJK pada 23 Februari 2021. Serta DSI juga memiliki dewan pengawas syariah dari DSN-MUI (Indonesia D. S., 2026).

Sejak Oktober 2025, sejumlah besar pemberi dana atau Lender Dana Syariah Indonesia mengalami kesulitan dalam melakukan penarikan dana pokok maupun imbal hasil yang telah dijanjikan. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi para investor terkait kepastian pengembalian dana mereka. Data yang dilaporkan menunjukkan bahwa akumulasi dana yang belum direalisasikan pengembaliannya bernilai hingga triliunan rupiah.

OJK menemukan beberapa indikasi kuat yang mengarah pada praktik DSI, Diduga terdapat penerapan pola investasi menyerupai skema Ponzi, disertai dengan penciptaan proyek fiktif sebagai upaya menutupi kekurangan dana. Skema Ponzi tersebut melibatkan pembayaran bagi hasil kepada investor lama menggunakan dana dari investor baru, tanpa adanya investasi yang nyata. Menurut informasi yang diperoleh dari laporan media serta aparat penegak hukum, PT Dana Syariah Indonesia diduga melakukan rekayasa proyek fiktif sebagai bagian dari modus operandi yang dijalankan.

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Pembatasan Kegiatan Usaha terhadap Dana Syariah Indonesia efektif sejak 15 Oktober 2025. Selain itu, Sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum, kasus tersebut diajukan dan dilaporkan kepada Bareskrim Polri. Kebijakan pembatasan kegiatan usaha ini diterapkan sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen, khususnya para pemberi dana, guna mencegah timbulnya korban tambahan dalam kasus tersebut (Serba-Serbi, 2026).

Bareskrim telah menetapkan total 3 orang sebagai tersangka dalam kasus ini, yaitu Taufiq Aljufri sebagai direktur utama PT DSI, Mery Yuniarmi mantan direktur, dan Rizal Lesmana sebagai komisaris PT DSI. Ade Safri menerangkan PT DSI telah membuat proyek fiktif sebagai aksi penipuan. Setidaknya ada 15 ribu lender yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut (Naibaho, 2026).

Pada 1 April 2026 penyidik menetapkan tersangka baru yaitu berinisial AS sebagai mantan Direktur tahun 2018-2024 sekaligus pendiri PT DSI. Polri juga menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), mulai tanggal 1 April 2026 LPSK telah membuka kanal resmi bagi korban PT DSI untuk mendaftarkan permohonan restitusi (ganti rugi) (Polri, 2026).

Dalam kasus ini PT DSI melanggar beberapa poin pasal 4 UUPK diantaranya yaitu, Hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, Hak untuk memperoleh informasi yang jelas, Hak untuk didengar keluhannya, dan hak untuk mendapatkan kompensasi dan/atau ganti rugi. Pelanggaran tersebut menunjukkan adanya kegagalan dalam memenuhi kewajiban perlindungan terhadap konsumen, khususnya para lender yang berinvestasi melalui platform DSI.

PT Dana Syariah Indonesia juga melanggar pasal 8 ayat (1) huruf f yaitu “Pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut” serta pasal 10 huruf c yaitu “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa”. Yang dimana PT Dana Syariah Indonesia menjanjikan imbal hasil tetap dengan aman dan syariah namun terjadi gagal bayar dan dugaan penyalahgunaan dana, transparansi kegiatan usaha yang tidak jelas bahkan sampai menggunakan skema praktik Ponzi dan proyek fiktif.

Berdasarkan latar belakang yang ditelaah dipaparkan diatas. Dengan demikian penulis tertarik melakukan penelitian hukum dengan identifikasi masalah sebagai berikut: pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap investor Dana Syariah Indonesia sebagai konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999? Kedua, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha dalam kasus Dana Syariah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999?

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan melalui metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif menitikberatkan pada kajian terhadap kaidah, norma, dan aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Proses penelitian meliputi kegiatan membaca, mengutip, menyalin, serta menelaah teori yang relevan dengan kasus dana syariah indonesia (A. Azhar, 2023). Objek penelitian ini mencakup UUPK, pelaku usaha, konsumen, dan sumber berita yang terpercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dana Syariah Indonesia Sebagai Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tanggal 11 Mei 1973 berdiri Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. disebut pelopor advokasi konsumen di Indonesia. Kemudian ada beberapa organisasi-organisasi yang lain seperti Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen dan Yayasan Bina Lembaga Konsumen Indonesia (YBLKI). Lembaga - lembaga tersebut mendesak pemerintah agar secepatnya membuat peraturan yang mengatur konsumen dan pelaku usaha. Pembentukan UUPK ini terkait erat dengan gejolak politik Indonesia pada masa itu, dimana masyarakat menginginkan politik yang lebih demokratis, gerakan ini disebut gerakan reformasi yang dipimpin kalangan mahasiswa.

Alasan lain yang mempercepat pembentukan UUPK yaitu adanya berbagai kasus yang selalu merugikan konsumen, dimana mekanisme penyelesaian sengketaanya juga tidak berpihak pada konsumen. Salah satu contohnya adalah Tan Chandra Helmi dan Gimon Tanno, dikenal kasus biskuit beracun. penyelesaian dalam kasus tersebut dinilai tidak memuaskan konsumen karena gugatannya fokus pada aspek pidana dan administratif saja. Akibatnya, korban lain tidak mendapat restitusi dari kerugian yang mereka alami (Muthiah A. , 2020).

UUPK berfungsi sebagai landasan hukum kepada konsumen, dan perlindungan dalam setiap aktivitas transaksi (A.R Adiguna, 2025). Perlindungan Konsumen adalah setiap atau seluruh Upaya yang dilakukan dan mempunyai tujuan untuk menjamin kepastian hukum (RBB. Maharani, 2024). Tujuan dibuatnya UUPK adalah agar adanya aturan yang mengatur penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak.

Definisi konsumen dapat dijelaskan dari sudut pandang beberapa ahli. Az. Nasution membagi konsumen menjadi dua kelompok, yakni: pertama, individu dengan terikat dalam pembelian sesuatu. Kedua, mereka yang menggunakannya guna sesuatu kegiatan keseharian. Sementara itu, menurut A. Abdulrahman, konsumen adalah orang yang memakai suatu objek untuk kepentingan sendiri (Z.N Maryam, 2025).

Menurut pasal 1 angka (2) UUPK konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Maka dari itu para investor P2P lending dapat dikategorikan sebagai konsumen karena telah memakai jasa yang ditawarkan oleh PT Dana Syariah Indonesia.

Pasal 4 UUPK menegaskan bahwa konsumen mempunyai berbagai hak yang wajib di dapatkan. Yaitu: (a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan,(b) hak untuk memilih

barang dengan nilai tukar dan jaminan yang dijanjikan, (c) hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur, (d) hak untuk didengar keluhannya, (e) hak untuk mendapatkan perlindungan dan advokasi, (f) hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan, (g) hak untuk dilayani secara baik, (h) hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi, serta (i) hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan lainnya (A.S. Sauri, 2023).

Bentuk perlindungan hukum kepada investor P2P Lending Dana Syariah Indonesia berdasarkan UUPK terdapat pada pasal 45 ayat (1, 2, dan 3) yaitu “(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan umum, (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa, (3) penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dimaksud ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang undang”.

Penyelesaian jalur litigasi lebih diarahkan kepada sengketa perdata. Pihak yang berhak menggugat yaitu konsumen, ahli waris konsumen, kelompok konsumen yang dirugikan dalam kasus sama, LPKSM, serta pemerintah sesuai dengan pasal 46 ayat (1) UUPK. Hal yang menarik dari Pasal 46 UUPK adalah ketentuan mengenai sekelompok konsumen yang mengalami kerugian serupa, yang disebut sebagai *Class Action* (Muthiah A. , 2020).

Sedangkan penyelesaian sengketa non litigasi dapat melalui BPSK. Dengan cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Hasil dari penyelesaian sengketa dituangkan kedalam bentuk perjanjian kemudian ditandatangani oleh pihak yang bersengketa. Keputusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat, sehingga setiap pihak yang terlibat berkewajiban melaksanakan putusan tersebut (Nugraha, 2023).

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Dalam Kasus Dana Syariah Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Sengketa antara produsen atau pelaku usaha muncul karena ketidakpatuhan antara kedua belah pihak dalam mematuhi ketentuan. Permasalahan ini muncul akibat salah satu pihak merasa dirugikan karena kesalahan atau kelalaian salah satu pihak ketika menjalankan kewajibannya sesuai regulasi yang berlaku. Maka dari itu salah satu pihak harus mempertanggungjawabkan kelalaian yang mereka perbuat.

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUPK Pelaku usaha yaitu “setiap orang perseroan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi” (Kristiyanti, 2008).

Pasal 7 UUPK mengatur kewajiban pelaku usaha, yaitu:

- a) Beritikad baik dalam menjalankan usahanya,
- b) Memberikan informasi yang jelas tentang kondisi serta jaminan barang atau jasa,
- c) Melayani konsumen dengan benar dan jujur serta tidak diskriminasi,
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa berdasarkan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku,
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa,
- f) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan, pemulihan hak, maupun substitusi atas dampak negatif yang dirasakan oleh pelanggan, termasuk apabila produk atau layanan tersebut tidak sesuai kesepakatan awal,
- g) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai perjanjian (Rianti, 2017).

Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha yaitu PT Dana Syariah Indonesia timbul karena adanya dampak negatif yang dirasakan oleh pelanggan dalam akibat menggunakan jasa yang ditawarkan. Merujuk pada Pasal 19 ayat (1, 2 dan 4) UUPK yaitu “(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, (2) penggantian ganti rugi yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian dana atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (4) pemberian ganti rugi yang dimaksud pada ayat (1 dan 2) tidak menghapus adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan”.

Dalam kasus Dana Syariah Indonesia kerugian yang diderita oleh investor P2P terjadi akibat tidak terpenuhinya pembayaran imbal hasil serta pengembalian dana pokok yang sebagaimana dijanjikan dalam penawaran investasi. Dengan demikian menunjukkan PT Dana Syariah Indonesia usaha tidak menjalankan kewajibannya secara baik dan telah menimbulkan kerugian terhadap konsumen.

PT Dana Syariah Indonesia berkewajiban memberikan kompensasi yang berupa pengembalian dana, maupun bentuk lain sesuai regulasi yang berlaku, dan dikenai sanksi pasal 60 ayat (1 dan 2) UUPK. Karena melanggar pasal 19 ayat (2), pasal 20, 25, dan 26, berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

PT Dana Syariah Indonesia juga tidak melaksanakan kewajibannya yang merujuk pada pasal 7 huruf (b) UUPK. Serta melakukan aktivitas yang menyalahi didalam pasal 8 huruf (f) dan pasal 9 UUPK, dalam praktiknya PT DSI memberikan informasi mengenai keuntungan investasi yang tidak disertai dengan penjelasan resiko secara jelas, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menyesatkan konsumen.

Akibatnya PT DSI harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan pasal 62 UUPK “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9, 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, poin-poin tertentu Pasal 17 ayat (1) huruf (a, b, c, e), dan Pasal 18 di pidana dengan pidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”, serta pasal 63 UUPK yang menyebutkan “Sanksi pidana yang dimaksud dapat dijatuhkan tambahan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, pencabutan izin usaha”.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- a) Perlindungan terhadap investor dapat dilakukan melalui upaya persidangan maupun diluar persidangan. Jalur litigasi dapat ditempuh melalui pengadilan umum oleh konsumen yang dirugikan, baik secara individu maupun melalui gugatan kelompok (Class Action). Dan jalur non litigasi dapat dilakukan melalui BPSK dengan mekanisme mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Selain itu, pihak yang berhak mengajukan gugatan tidak hanya konsumen secara langsung, tetapi juga ahli waris, kelompok yang memiliki kasus yang sama, LPKSM, serta pemerintah.
- b) Pertanggungjawaban pelaku usaha terdapat di Pasal 19 UUPK yaitu wajib memberikan restitusi pengembalian dana, penggantian barang dan/atau jasa, serta bentuk restitusi lainnya. Kegagalan pelaku usaha memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Sesuai pasal 60 dan 62 UUPK.

REFERENSI

- A. Azhar, Y. R. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelian Barang Elektronik Rekonndisi. *Collegium Studiosum Journal*, 574.
- A.R Adiguna, Y. R. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Reseller Terkait OverClaim Produk Skincare Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat.*, 319.
- A.S. Sauri, Y. R. (2023). nalisis Pelindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha Memproduksi Obat sirup Cair Yang Menimbulkan Gagal Ginjal Akut Pada Anak. *Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS*, 94.
- et.al, L. R. (2024). *Pemasaran Digital dan Sistem Investasi Berbasis Aplikasi : Memberdayakan Minat Investasi Gen Z*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Indonesia, C. B. (2026, Maret Jumat). *P2P Lending Adalah Bentuk Investasi Digital, Ini Keuntungan Dan Resikonya*. Diambil kembali dari Skorku.id: <https://skorku.id/p2p-lending-adalah/>
- Indonesia, D. S. (2026, Maret Jumat). Diambil kembali dari Dana Syariah Indonesia: <https://www.danasyariah.id/id>
- Kristiyanti, C. T. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muthiah, A. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Naibaho, R. (2026, April Minggu). *Eks Direktur Dana Syariah Indonesia Jadi Tersangka Kasus Penggelapan*. Diambil kembali dari Detik News: <https://news.detik.com/berita/d-8425974/eks-direktur-dana-syariah-indonesia-jadi-tersangka-kasus-penggelapan>
- Nugraha, N. (2023). *Perlindungan Konsumen Digital Mencerdaskan & Memberdayakan*. Bandung: Alqaprint Jarinangor.
- Paningrum, D. (2022). *Buku Referensi Pasar Modal*. Kediri: Lembaga Chakra Brahmanda Lentera.
- Polri, D. H. (2026, April Minggu). *Kasus Penipuan PT DSI: Bareskrim Tetapkan Sang Founder sebagai tersangka dan periksa pasangan Artis*. Diambil kembali dari Humas polri: <https://humas.polri.go.id/news/detail/2342055-kasus-penipuan-pt-dsi-bareskrim-tetapkan-sang-founder-sebagai-tersangka-dan-periksa-pasangan-artis>
- RBB. Maharani, Y. r. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Produk Kecantikan Yang Mempunyai Efek Samping Terhadap Kulit. *Jurnal Legisla*, 37.
- Rianti, N. K. (2017). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Hortweighting Ditinjau dari Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Udayana Master Law Journal*, 528.
- S. Manaria, L. S. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Investor Reksa Dana Dalam Aplikasi Bibit. *Nommansen Journal of Business Law*, 169.
- Serba-Serbi, K. (2026, Maret Kamis). *Kasus Dana Syariah dan Dugaan Skema Ponzi: Fakta, Dampak, Dan nformasi penting bagi masyarakat*. Diambil kembali dari Universitas Negeri Surabaya: <https://pendidikan-sains.fmipa.unesa.ac.id/post/kasus-dana-syariah-indonesia-dan-dugaan-skema-ponzi-fakta-dampak-dan-informasi-penting-bagi-masyarakat>
- Susanti Widhiastuti, e. (2024). *Model Keputusan Investasi Pendekatan Praktis Untuk Mengelola Resiko Dan Pengembalian*. Sumedang: Mega Press Nusantara.
- Ulirrahmi, F. (2023). Peer to Peer Lening Syariah (Wadah Investasi Sektor Rill untuk Pengembangan UMKM. *Al-Hiwalah (Sharia Economic Law)*, 23.
- Wulandari, M. F. (2017). *Investasi Financial Assets Dan Real Assets Dalam Konsep Ekonomi Islam*. Bengkulu: Program Sarjana Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Z.N Maryam, e. (2025). Dampak Pembayaran Elektronik Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 123.